

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG
TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN
(Studi Kasus Putusan Nomor
66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)**

Disusun dan diajukan oleh:

TRISNA GAMAYANTI MA'NA

B011171386



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK
DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN (Studi Kasus Putusan Nomor
66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)**

OLEH

TRISNA GAMAYANTI MA'NA

B011171386

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)

Disusun dan diajukan oleh

TRISNA GAMAYANTI MA'NA

B011171386

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 7 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH
NIP. 196310241989031002


Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP. 19671010199202202

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, SH., LL.M
NIP. 19761291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Trisna Gamayanti Ma'na
Nomor Induk Mahasiswa : B011171386
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam
Tindak Pidana Mengangkut Kayu Yang
Tidak Dilengkapi Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan
Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 7 Mei 2021

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H

NIP. 196310241989031002

Pembimbing II,



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H

NIP. 196710101992022002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TRISNA GAMAYANTI MA'NA
N I M	: B011171386
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Trisna Gamayanti Ma'na
Nim : B011171386
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Mei 2021



Menyatakan

Trisna Gamayanti Ma'na

ABSTRAK

TRISNA GAMAYANTI MA'NA (B011171386) “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)”. (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan dalam kasus turut serta tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan dan pertimbangan hukum pidana materil terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan terkait dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan kualifikasi pada putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, yakni turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat-alat bukti yang diajukan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni dakwaan alternatif kesatu. Hakim juga tetap mempertimbangkan kondisi terdakwa, namun perbuatan terdakwa tetap dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan.

Kata Kunci: Turut Serta, Tindak Pidana, Mengangkut, Kayu

ABSTRACT

TRISNA GAMAYANTI MA'NA (B011171386) "A Juridical Overview of the Crime of Transporting Timber Without a Certificate of Legal Forest Products (Case Study of Decision Number 66 / Pid.Sus / 2017 / PN.Gto)". (Under the supervision of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Nur Azisa as Advisor II).

The purpose of this research is to find out the action in the case of participating in the criminal act of transporting wood that is not equipped with a legal certificate of forest products and considering material criminal law against participating in the criminal act of transporting wood without a certificate of the legality of forest products.

This research was conducted using the statue approach and the case approach. Types and sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Methods of collecting legal materials by tracing related regulations and literature study. Analysis of legal materials uses qualitative analysis, the legal materials are then reviewed and analyzed to produce conclusions to answer the problem formulation of this study.

The results of the study obtained the conclusion that the qualifications for the decision Number 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto violated Article 83 paragraph (1) letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo. Article 55 paragraph 1 to 1e of the Criminal Code, namely participating in a criminal act of transporting wood that is not accompanied by a certificate of the legality of forest products. The application of material criminal law is appropriate because based on the facts revealed in the trial, the evidence submitted and not found anything that can abolish the crime, the defendant's actions are proven to have fulfilled all the elements of the criminal offense he was charged with, namely the first alternative charge. The judge also considered the defendant's condition, but the defendant's actions were still considered not to support the government's program to prevent forest destruction.

Keywords: Participating, Criminal offense, Transporting, Timber

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan serta terima kasih yang teramat dalam kepada Yesus Kristus atas segala karunia, limpahan ilmu, tuntunan kasih dan penyertaan-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Orangtua penulis, yaitu Bapak Petrus Ma'na dan ibu Fronsina Samperompon, serta saudara penulis, yaitu kakak penulis Citra Angelia L Ma'na, kakak ipar penulis Melki Tandepadang, dan kakak penulis Dilianty A. Ma'na yang senantiasa menginspirasi dan mengasahi penulis. Terima kasih untuk dorongan dan kasih sayangnya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum dan Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Penilai II atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu serta memberikan nasihat-nasihat yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan terhadap segala kebutuhan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;

7. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi salah satu tempat bagi penulis untuk belajar dalam berorganisasi. Terima kasih untuk setiap kebersamaannya;
8. Keluarga Besar Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS), terima kasih untuk pengalaman selama berorganisasi di ALSA;
9. Sahabat penulis Pejuang Auto A, Christin, Fitri, Gema, Kiki, dan Sri yang selalu membantu dan mendukung penulis, baik selama kuliah, maupun selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan dan ketulusannya yang tidak pernah dilupakan oleh penulis. Semoga kalian senantiasa dimudahkan dan dikaruniakan kebaikan.
10. Partner Penulis, Syafar, Adrian, Rifdah yang juga selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis;
11. Sobat Gengs penulis, Oca, Innah, hazima, Ika, Amel terima kasih untuk setiap kebersamaannya;
12. Sahabat penulis, Femmy yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
13. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

14. Teman-teman sepersekutuan, PPGT Jemaat Sudiang, terima kasih untuk setiap kebaikannya;
15. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Biringkanaya, terima kasih atas kebersamaannya selama satu bulan menjalani KKN;
16. Kepada seluruh pihak yang mungkin penulis tak sebutkan namanya satu per satu. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian.

Penulis,

Trisna Gamayanti Ma'na

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
B. Hutan.....	30

1. Pengertian Hutan.....	30
2. Jenis-Jenis Hutan	31
3. Jenis-Jenis Hasil Hutan Kayu	32
C. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	33
1. Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ..	33
2. Jenis-Jenis Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan..	34
D. Tindak Pidana Mengangkut Kayu	37
1. Pengertian Tindak Pidana Mengangkut Kayu	37
2. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana	38
E. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	39
1. Pengertian Penyertaan.....	39
2. Jenis-Jenis Penyertaan	42
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Turut Serta dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.....	44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN PADA PUTUSAN NOMOR : 66/PID.SUS/2017/PN.GTO.....	53
A. Surat Dakwaan	53
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	53
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	54
3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	56
B. Pertimbangan Hakim	57
1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	57
2. Pertimbangan Hakim Secara Nonyuridis	58
C. Putusan	60

1. Pengertian Putusan	60
2. Jenis-Jenis Putusan	61
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto	63
1. Posisi Kasus	63
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67
3. Pertimbangan Hukum Hakim	70
4. Amar Putusan	82
5. Analisis Penulis	84
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan patut disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah, hutan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan dengan bertanggung jawab harus dilakukan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang.¹

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, penyelenggaraan kehutanan harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan serta dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

¹ Abdul Rahman Upara, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", Legal Pluralism, Vol. 5, Nomor 1 Januari 2015, hlm. 24.

kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.²

Cara pemanfaatan hutan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan karena pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan cara tidak benar akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi pemanfaatan hutan oleh beberapa kalangan dengan cara melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan.³

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kejahatan terhadap kehutanan merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait. Diawali dengan produsen kayu *illegal* yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kemudian kayu tersebut melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* dan dilanjutkan dengan proses penjualan yang *illegal*. Tindakan penebangan secara *illegal* saat ini berjalan sangat terbuka,

² Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

³ Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 125-126.

transparan dan melibatkan banyak pihak serta memperoleh keuntungan dari aktifitas kejahatan dalam bidang kehutanan ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang terlibat berperan dalam kejahatan hutan adalah buruh (orang yang melakukan penebangan), pemodal, penyedia angkutan dan pengamanan.

Salah satu tindakan perusakan hutan yang berdampak negatif adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang tindakan tersebut menimbulkan keadaan hutan yang sulit untuk diprediksi setelah dilakukan penebangan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan diluar dari perencanaan yang ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi dari fungsi perizinan yang menjadi sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan dan perlindungan terhadap lingkungan untuk menjaga keseimbangan kondisi lingkungan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan dengan mengedepankan kelestarian.⁴

Pengangkutan kayu olahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memindahkan kayu atau tempat

⁴ Fuzi Narindrani, Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia, *De Jure*, Vol. 18, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 243.

pemasaran dengan melalui jalan yang sebelumnya telah dipersiapkan secara optimal, tetapi nyatanya banyak pelaku usaha di bidang kayu olahan melakukan kegiatan usahanya tanpa mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak kegiatan pengangkutan kayu yang dilakukan tanpa disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu olahan untuk jenis produk kayu olahan sehingga menimbulkan keresahan.

Pengangkutan kayu secara *illegal* selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan dengan tujuan memperoleh kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara illegal tentunya akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan di sekitar hutan yang dikelola oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengakibatkan bencana oleh karena kerusakan lahan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kehutanan khususnya dalam hal pengangkutan

kayu olahan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.⁵

Sehubungan dengan turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, penulis mengkaji lebih dalam kasus turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Gorontalo dengan nomor perkara 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto yang terdakwa adalah Asnawi Pamolango alias Awi yang melakukan penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa System Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) fiktif yang akan digunakan saksi Yancen Tengkilisan dalam membeli kayu jenis lasi sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) penggal dengan ukuran masing-masing 6 cm x 16 cm x 400 cm dimana terdakwa sebelumnya telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dari saksi Yancen Tengkilisan melalui saksi Moh Rizal. Kayu tersebut diangkut dari Desa Malik Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada hari senin 26 Septemer 2016 dengan menggunakan Mobil Truck Merk Hyundai warna Biru dengan Nomor Polisi L 9048 UB milik saksi Yancen yang akan dijual kepada saksi Norma Karim selaku pemilik PK Harapan Kita alamat Jalan Manggis Kota Gorontalo.

⁵ Abdul Rahman Upara, *Loc.cit.*

Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi bagi berbagai pihak untuk memperluas pengetahuan tentang hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pengangkutan kayu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yang memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)” merupakan hasil karya asli oleh penulis.

Sebagai perbandingan, berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya:

1. Musdalifah Supriady, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU)”

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) dalam Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU?
2. Tommy Prasetyo Noya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal

Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No:
1083/Pid.B/2008/PN.Makassar)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam kasus *Illegal logging* ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging*.
3. Randy H. Salim, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor:127/Pid.B/2012/PN.PRG

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam Putuan Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PRG?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar,

Kabupaten Parigi Moutong dalam Putuan Nomor:
127/Pid.B/2012/PN.PRG?

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat perbedaan pada pembahasan. Penelitian oleh Musdalifah Supriady fokus pembahasannya pada penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kehutanan. Penelitian oleh Tommy Prasetyo Noya memilih fokus pembahasannya pada penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging*. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Randy H. Salim memfokuskan pembahasannya pada penerapan hukum dalam perkara tindak pidana *illegal logging* dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kualifikasi tindak pidana turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan pertimbangan hukum pidana materiil terhadap kasus yang diangkat oleh penulis. Selain itu, apabila dicermati, kasus yang menjadi obyek penelitian penulis merupakan putusan tahun 2017 yang lahir setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

F. Metode Penelitian

Secara sederhana penelitian dapat didefinisikan sebagai penyelidikan yang dilakukan secara sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi dan menyelidiki fakta atau masalah dengan tujuan memperoleh wawasan serta menemukan solusi yang tepat terkait hal tersebut.⁶ Penelitian hukum merupakan proses yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang seharusnya terjadi. Tetapi, kenyataannya hukum dapat pula dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang semestinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun yang terjadi keduanya seringkali berbeda, maksudnya ialah hukum dalam buku sering berbeda

⁶ Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

dengan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dalam penelitian hukum normatif mengamati *das sollen* dan *das sein* atau apa yang seharusnya terjadi dan apa yang kenyataannya terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan jenis ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.⁹ Dalam penelitian hukum normatif tentunya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus. Peneliti yang menggunakan pendekatan kasus akan mencoba membangun argumentasi hukum dengan melihat kasus yang terjadi.¹⁰ Kasus tersebut dapat berupa perkara yang diputusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124.

⁹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 87.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 86.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan turut serta mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Antara lain terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto

b. Bahan Hukum Sekunder

Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan serta doktrin/pendapat para ahli.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum primer dengan pendekatan undang-undang, penulis menelusuri peraturan yang mengatur mengenai pengangkutan hasil hutan dan juga dengan melakukan studi kasus pada putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diuraikan diatas dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan dua pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dan dianalisis sehingga membentuk kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yang kemudian muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan dan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi pidana yang

¹¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, maupun sanksi yang bersifat administrasi.¹²

Saat ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.

A.Z. Abidin menyarankan penggunaan istilah “perbuatan kriminal”, karena menurut pendapatnya bahwa perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno juga kurang tepat, sebab ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan kedua kata tersebut tidak memiliki hubungan. Meskipun istilah yang ia gunakan berbeda dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tanpa maksud menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi, A.Z Abidin menambahkan bahwa lebih baik digunakan istilah semaknanya

¹² Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 147.

saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik dan apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah delik.¹³

Menurut Roeslan Saleh, dalam suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti bahwa pembuatnya bersalah atas hal itu. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana perlu adanya syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, selain karena telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Roeslan Saleh dalam mengartikan kesalahan menyatakan bahwa kesalahan adalah pelaku tindak pidana dikatakan tidak sepatutnya karena dilihat dari sisi masyarakat bahwa sesungguhnya ia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana hanya membahas terkait perbuatan secara objektif, sementara hal-

¹³ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertain Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 89.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, hlm.28.

hal yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana oleh karena sikap batin pembuat tercakup dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidanalah yang merupakan dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Tujuan dari pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ialah untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, walaupun sebenarnya seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi terhadap pelakunya tidak terbukti adanya kesalahan, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang berarti bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama memposisikan perbuatan yang disertai ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁶

Simons dalam hal ini berpendapat bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Simons mengartikan kesalahan dalam arti luas yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

Berdasarkan rumusan tersebut Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan serta pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en naan schuld te wijten*).¹⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana dapat diartikan serupa dengan istilah Inggris *criminal act*. Alasannya ialah karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum serta *criminal act* berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang diistilahkan dengan *criminal liability* atau *responsibility*.¹⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus disertai adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, juga dinyatakan dalam asas hukum yang tidak tertulis bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁹

Tindak pidana ialah suatu perbuatan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berupa pelanggaran terhadap

¹⁷ H.A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224.

¹⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

¹⁹ *Ibid*, hlm.63.

ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.²⁰

Dengan memperhatikan beberapa uraian definisi tindak pidana diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan melahirkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:²¹

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan (hal ikhwal)

van Hamel membagi keadaan yang menyertai perbuatan ini dalam dua golongan, yaitu berkaitan dengan diri orang yang melakukan perbuatan dan yang berkaitan dengan pengaruh dari luar diri si pelaku, sebagai berikut:

- a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 59.

²¹ Moeljatno, Op.cit, hlm. 64

Misal: ancaman pidana terhadap penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Akan tetapi, apabila perbuatan (penganiayaan) menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP)

b. Unsur melawan hukum yang objektif

Umumnya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan melalui unsur-unsur di atas maka sudah tampak jelas dengan wajar sifat pantang dilakukannya perbuatan itu. Sifat demikian yang merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Misal: Pasal 108 KUHP merumuskan pemberontakan sebagai perbuatan melawan pemerintah dengan senjata, maka tidak perlu lagi dirumuskan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa penambahan tersebut, perbuatan itu sudah wajar pantang dilakukan.

c. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak selamanya terletak pada keadaan objektif, tetapi juga dapat pada keadaan subjektif, yaitu letaknya dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada sikap batinnya terdakwa, yang menjadi unsur subjektif. Dalam teori, unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif. Misalnya, pada Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jika kita melihat pada Pasal 362 KUHP tersebut sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi didasarkan pada niat orang yang mengambil barang.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²²

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur;

23

- a. "Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman."

²² Erdianto Effendy, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung hlm. 99.

²³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh subjek hukum
- e. Merupakan kesalahan.

Jika dilihat dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan adanya akibat yang oleh hukum dilarang. Dari pengertian objektif, ancaman hukuman menjadikan tindakan sebagai titik utama.²⁵

Sebaliknya unsur subjektif mengarah pada tindakan-tindakan seseorang yang akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Asas hukum pidana mengatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Dalam hal ini Kesalahan yang dimaksud

²⁴ *Ibid*, hlm. 81.

²⁵ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm.. 67

²⁶ *Ibid*.,

adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur tindak pidana diuraikan sebagai berikut.²⁷

Secara umum para pakar hukum pidana telah menyetujui 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*),
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsberwustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Berbeda dengan kesengajaan, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan dan terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- 1) Pelaku tidak berhati-hati;
- 2) Sebenarnya dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar perilaku, yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 1. *Act*, meliputi perbuatan aktif dan perbuatan positif;
 2. *Omission*, meliputi perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) dari perbuatan manusia. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut membahayakan atau merusak, hingga berakibat pada hilangnya kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya

²⁷ Muhammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi kasus dalam perkara tindak pidana kehutanan)*, Guepedia, hlm 32.

badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 1. Keadaan saat perbuatan dilakukan;
 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Sementara, sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah.

Lamintang juga berpendapat bahwa unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:²⁸

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

²⁸ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Jenis-jenis maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang tercantum di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. kejahatan dan pelanggaran dibedakan oleh karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.²⁹

²⁹ Amir Ilyas, Op. cit, hlm. 28

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana pelaku kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:³⁰

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Dalam hal kejahatan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak dalam menjalankan pidana bagi pelanggar adalah lebih pendek daripada kejahatan, masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Perbedaan cara pemidanaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam hal perbarengan (*concursum*). Kumulasi pidana yang lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).

Berdasarkan jenis-jenisnya, tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:³¹

³⁰ Moeljatno, Op. cit, hlm. 81

- 1) Delik formal dan delik materiel;
 - a. Delik formal merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah selesai seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: Penyuaan pada Pasal 209, 210 KUHP; sumpah palsu pada Pasal 242 KUHP; pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP; pencurian pada Pasal 362 KUHP.
 - b. Delik materiel merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika akibat tersebut belum terjadi, maka dapat disamakan dengan percobaan. Misal: pembakaran pada Pasal 187 KUHP; penipuan pada Pasal 378 KUHP, pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Batas antara delik formal dan delik materiel tidak begitu tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.
- 2) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;
 - a. Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.

³¹ Lukman Hakim, Op. cit, hlm. 11.

- b. Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya, saksi yang tidak menghadiri persidangan di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c. Delik *commissionis per omissionem commissisa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).
- 3) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);
- a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pada Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
 - b. Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.
- 4) Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
- a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali

b. Delik berganda adalah delik dapat dikatakan sebagai delik ketika dilakukan beberapa kali perbuatan, misal pada Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voorturende/aflopende delicten*).

Ciri dari delik yang berlangsung terus ialah keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya, merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP.

6) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)

7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).

Delik yang memiliki pemberatan.

B. HUTAN

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan juga sebagai modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Pengertian

hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

”Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya.”

2. Jenis-jenis Hutan

Berikut ini jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya:³²

1) Hutan Negara

Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dapat berupa hutan adat.

2) Hutan Hak

Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pemerintah menetapkan jenis-jenis hutan ditinjau dari fungsi pokok, sebagai berikut:³³

1) Hutan Konservasi

Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi ini terdiri dari:

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³³ *Ibid.*,

- a. Kawasan hutan suaka alam:
- b. Kawasan hutan pelestarian alam
- c. Taman buru.

2) Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3) Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan yang hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jenis-jenis hasil hutan kayu sebagai berikut:

a. Kayu bulat

Kayu bulat merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.³⁴

b. Kayu bulat kecil

³⁴ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Kayu bulat kecil merupakan pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.³⁵

c. Kayu olahan

Kayu olahan merupakan produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.³⁶

d. Kayu pacakan

Kayu pacakan merupakan kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari kayu bulat atau kayu bulat kecil dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.³⁷

C. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

1. Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.³⁸

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tercantum bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika pasal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang disertai pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.00,- (Pasal 88 ayat 1 dan 2). Sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan kepada pelaku yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) palsu.³⁹

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diterbitkan oleh penerbit yang merupakan karyawan Pemegang Izin, Pengelola Hutan, Industri Primer, TPT-KB yang mempunyai kualifikasi GANISPPHL sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dibuat secara khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Jenis-jenis Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam pengangkutan hasil hutan, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil

³⁹ Abdul Rahman Upara, Op. cit, hlm. 27.

hutan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara , terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303;
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402;
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan. FA-KB dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Berbeda dengan FA-KB, Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara. Sedangkan, Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).⁴⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi disebutkan bahwa dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Permanen (KHP) harus dilengkapi dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang meliputi:

a. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

Faktur angkutan kayu bulat merupakan dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.

b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)

Faktur angkutan kayu olahan merupakan dokumen yang digunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan.

c. Nota Angkutan.

Nota angkutan merupakan dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya

⁴⁰ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan /dermaga ke tujuan dokumen asal.

D. Tindak Pidana Mengangkut Kayu

1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Kayu

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (deberkasi) sebagai tempat penurunan peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan :

- a) Membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai alat angkut disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.⁴²

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, “Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

2. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan

⁴² Abdul Rahman Upara, Op. cit, hlm. 27.

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi:

"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan."

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

E. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata *serta* yang berarti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut campur, membarengi.⁴³ Sehingga arti dari penyertaan ialah turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana.

Penyertaan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Arti kata penyertaan (*deelneming*) ini ialah turut sertanya seseorang atau lebih ketika seseorang lain melakukan tindak pidana. Van Hamel mendefinisikan penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.⁴⁴

Penyertaan (*deelneming*) memiliki pengertian yang mencakup semua bentuk turut serta atau dengan kata lain terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan masing-masing mempunyai bagian dalam melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁴⁵

⁴³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm 484.

⁴⁴ AK Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

Perbuatan seseorang dianggap ikut serta bersama peserta lainnya dalam melakukan tindak pidana, diisyaratkan sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Dilihat dari sudut subjektif, berikut ini syaratnya:
 - a. Memiliki hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, maksudnya ialah kesengajaan dalam berbuat diarahkan agar terwujudnya tindak pidana. Dalam hal ini, ada kepentingan yang ingin dicapai oleh pelaku dalam terwujudnya tindak pidana;
 - b. Memiliki hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) yaitu antara dirinya dengan pelaku lainnya, dan dapat juga dengan apa yang diperbuat oleh pelaku lainnya.
- 2) Dilihat dari sudut objektif, perbuatan orang itu memiliki keterkaitan dengan terwujudnya tindak pidana atau dapat dikatakan bahwa secara objektif, bahwa wujud perbuatan orang tersebut memiliki peran positif, baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

Wujud atau bentuk dari penyertaan deelneming, yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 77

kepada orang dalam hal ini subyek hukum pidana dan hanya sebagian saja terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang diluar KUHP. Subyek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, tidak beberapa orang. Namun, kenyatannya, seringkali terjadi subyek suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Hal ini kemudian dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *deelneming*.⁴⁷

Tindak pidana penyertaan dapat dikatakan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sehingga harus diketahui pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berikut ini keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dikategorikan sebagai:⁴⁸

- 1) Yang melakukan;
- 2) Yang menyuruh melakukan;
- 3) Yang turut melakukan;
- 4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
- 5) Yang membantu melakukan.

2. Jenis-jenis Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan termuat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

⁴⁷ Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak", Pembantuan dan Penyertaan, Media Luris, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 283.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 287.

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal dalam KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), yaitu mereka yang:
 - a. Melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c. Turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan

- d. Sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
- 2) Pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- a. Pemberi bantuan ketika pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

F. Analisis Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Turut Serta dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam mengkualifikasikan tindak pidana ini ada 2 (dua) ketentuan terkait, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada beberapa perbuatan yang dilarang. Berikut ini beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 83 ayat 1 tersebut :

Orang Perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan

sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Berdasarkan teori penyertaan, penyertaan terjadi apabila terlibat lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Penyertaan bertujuan mengatur tentang dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana, yang perbuatan dua orang atau lebih tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak yang sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.

Pengaturan penyertaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku I KUHP Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57. Dalam suatu tindak pidana keterlibatan seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan;

Berikut ini uraian klasifikasi pelaku dalam penyertaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. *Pleger* (Pelaku)

Pleger merupakan orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, termasuk juga jika dilakukan dengan melalui orang lain atau bawahan mereka. Cara penyertaan yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadapnya juga ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama.

2. *Doen Pleger* (Menyuruh melakukan)

Doen pleger merupakan pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi dengan perantara orang lain, sehingga terdapat orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana. Ada dua unsur dalam *doen pleger*, yakni:

- Manusia digunakan sebagai alat oleh pembuat delik;
- Manusia tersebut merupakan perpanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh melakukan.

Terdapat 2 (dua ciri) dalam *doen pleger*, yakni:

- Melibatkan minimal dua orang, satu pihak sebagai *actor intellectualis* (orang yang menyuruh) dan pihak lainnya sebagai *actor materialis* (orang yang

melakukan tindak pidana atas suruhan dari *actor intelektualis*)

- *Actor materialis* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan sebab dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi alasan pemaaf.

3. *Medepleger* (Turut Melakukan)

Pada *medepleger* ada dua orang atau lebih yang semuanya terlibat aktif dalam suatu kerja sama ketika perbuatan pidana dilakukan. *Medepleger* ini memiliki 3 (tiga) ciri, yakni:

- Pelaksanaannya melibatkan dua orang atau lebih.
- Semua pihak yang terlibat melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana.
- Kerja sama fisik yang terjadi bukan karena suatu kebetulan, tetapi telah ada niat dan kesepakatan yang sebelumnya telah direncanakan bersama.

4. *Uitlokker* (Menggerakkan atau menganjurkan)

Dalam *uitlokker* juga terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. *Uitlokker* merupakan orang yang menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan pidana dan orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjuran

karena terpengaruh oleh usaha yang dilancarkan oleh penganjur.

5. *Medeplichtigen* (Membantu melakukan)

Pembantu merupakan orang yang dengan sengaja memberikan bantuan yang dapat berupa saran, informasi ataupun kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan pidana. Bantuan tersebut diberikan baik ketika atau sebelum perbuatan pidana itu terjadi. Dapat dikatakan pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, orang yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*) dan orang yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Berdasarkan kategori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto mengenai penyertaan, termasuk dalam kategori penyertaan *medepleger* (turut melakukan).

Ada dua syarat penyertaan dalam bentuk turut melakukan, yaitu:

- Kerja sama yang dilakukan secara sadar dan merupakan kehendak bersama dari para pihak yang terlibat
- Kerja sama secara langsung, mereka melakukan kehendak itu secara bersama-sama dan terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

Berdasarkan kategori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto mengenai

penyertaan, termasuk dalam kategori penyertaan *medepleger* (turut melakukan).

Mengenai tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat unsur- unsur untuk dapat menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, diantaranya orang perseorangan; dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Berikut ini penjabaran dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan-aturan diatas:

- Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan yang berakibat pada kerusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dan/atau akibat hukumnya di wilayah hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”

Dengan sengaja berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan diniatkan terlebih dahulu dan dengan penuh kesadaran. Dalam unsur kedua ini ada 3 (tiga) macam kualifikasi perbuatan, yakni mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu jenis kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.

- Unsur “Tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Saat mengangkut kayu hasil hutan, wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti legalitas hasil hutan pada tiap-tiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

- Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menjerat dua orang atau lebih pelaku tindak pidana, dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut dan perbuatan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya harus menunjukkan kesatuan

maksud dan tujuan. Artinya, mereka memiliki niat atau kemauan yang sama untuk melakukan tindak pidana.

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dimaksud adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan dengan melalui SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan karyawan Pemegang Izin, Pengelola Hutan, Industri Primer, TPT-KB yang mempunyai kualifikasi GANISPPHL sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap pengangkutan, penguasaan ataupun pemilikan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pengangkutan kayu dalam hal ini adalah kayu jenis lasi yang disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak sah, juga terdapat perbedaan kubikasi antara kayu yang diangkut dengan kubikasi yang tertera di dalam SIPUHH.

Unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat alternatif, sehingga jika salah satu macam kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur pasal 83 ayat (1) huruf b tersebut dinyatakan

terpenuhi. Oleh karena, perbuatan “mengangkut” dalam hal ini telah dilakukan serta unsur-unsur lainnya juga terpenuhi, maka dapat dikenakan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 83 ayat (1) merujuk pada pasal 12 huruf e yang berbunyi, “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga ada dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perbuatan yang dapat dikualifikasikan adalah turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.